



P U T U S A N

Nomor 028/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **Hosniyeh Binti Mansur**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kampung Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat**;
2. **Supardi Bin Mansur**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berdomisili di Kampung Embong Anyar, Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat V** ;
3. **Sriwati Binti Mansur**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kampung Pondok, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pembanding III** semula **Turut Tergugat VII** ;
4. **Faruk Bin Mansur**, agama Islam, pekerjaan nelayan, berdomisili di Kampung Asem Peppek, Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pembanding IV** semula **Turut Tergugat VIII** ;

Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat, Pembanding II/Turut Tergugat V, Pembanding III/Turut Tergugat VII, dan Pembanding IV/Turut Tergugat VIII telah memberikan kuasa kepada **R. Arif Mulyohadi, S.H., M.Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **"ARIF MULYOHADI & ASSOCIATES"** yang berkantor di Jl. Salak Raya Pojok No. 1 Perumnas Kamal, Bangkalan-Madura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 30/Kuasa/01/2019/PA.Bkl tanggal 24 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**.

Melawan

H. Arum Binti Madrai, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kmp. Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan



kuasa kepada **Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., Sudarto, S.H. S.Sy., dan Nur Aini, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada “ **BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM** ” yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 205/Kuasa/09/2018/PA.Bkl tanggal 4 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Dan

1. **Hj. Sol**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kampung Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;
2. **Holil Bin Monef**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Kampung Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;
3. **Zen Bin Monef**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Kampung Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;
4. **Ari Bin Monef**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Kampung Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;
5. **Suparman Bin Mansur**, agama Islam, pekerjaan nelayan, berdomisili di Kampung Begungan, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat VI** ;
6. **Samsuri**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Jl. Bulak Banteng, Wonokusumo, Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat IX** ;
7. **Ambrah**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Desa Sabangan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat X** ;



8. **Hadi Bin Tamin**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Desa Sabangan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat XI** ;
9. **Ambri Bin Tamin**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Desa Sabangan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Turut Tergugat XII** ;
10. **Aswedeh Binti Tamin**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Desa Sabangan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding X** semula **Turut Tergugat XIII** ;
11. **Mukarromah Binti Tamin**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Desa Sabangan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XI** semula **Turut Tergugat XIV** ;
12. **Aisiyeh Binti Tamin**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Desa Sabangan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XII** semula **Turut Tergugat XV** ;
13. **Ummusuwebeh**, agama Islam, pekerjaan pelajar, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XIII** semula **Turut Tergugat XVI** ;
14. **Mohammad Adil Bin Fausih**, agama Islam, pekerjaan pelajar, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XIV** semula **Turut Tergugat XVII** ;
15. **Ismail Bin Nasar**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XV** semula **Turut Tergugat XVIII** ;
16. **Musrifah Binti Nasar**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XVI** semula **Turut Tergugat XIX**;
17. **Leman Bin Mansur**, agama Islam, pekerjaan sopir, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XVII** semula **Turut Tergugat XX** ;



18. **Sakur**, agama Islam, pekerjaan sopir, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XVIII** semula **Turut Tergugat XXI** ;
 19. **Ali Wefa Bin Samsul**, agama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XIX** semula **Turut Tergugat XXII** ;
 20. **Holilur Rahman Bin Samsul**, agama Islam, pekerjaan - , berdomisili di Kmp. Jaya Sumber, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XX** semula **Turut Tergugat XXIII** ;
 21. **Agus Bin Mansur**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, sebagai **Turut Terbanding XXI** semula **Turut Tergugat XXIV**;
 22. **Salim Bin Madrai**, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, berdomisili di Kampung Masjid Utara, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Turut Terbanding XXII** semula **Turut Tergugat XXV**;
- Selanjutnya **Turut Terbanding I s.d Turut Terbanding XXII** disebut sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 6 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Tidak menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan berwenang mengadili perkara tersebut;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris bernama **SURATI KAMARIYEH** alias **SURATI KAMARIYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1965;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum **SURATI KAMARIYEH** alias **SURATI KAMARIYAH** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Ahli Waris Pengganti dari **KAMARIYEH** alias **KAMARIYAH** binti **SARIDIN** (anak kandung pewaris), yang wafat pada tanggal 16 Oktober 1963, bernama **SULAIMAH (Alm)** binti **BAKIR** (anak kandung KAMARIYEH alias KAMARIYAH), meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - 3.1.1. H. MONEF (Alm) bin MANSUR, wafat pada tanggal 20 Maret 1998, meninggalkan ahli waris bernama :
 - 3.1.1.1. Hj. SOL (isteri),
dan 3 orang anak bernama :
 - 3.1.1.2. HOLIL bin H. MONEF,
 - 3.1.1.3. ZEN bin H. MONEF, dan
 - 3.1.1.4. ARI bin H. MONEF (Alm);
 - 3.1.2. HOSNIYEH binti MANSUR;
 - 3.1.3. SUPARDI bin MANSUR;
 - 3.1.4. SUPARMAN bin MANSUR, wafat pada tanggal 2 Januari 2019, meninggalkan ahli waris bernama :
 - 3.1.4.1. HUSNUL HOTIMAH (isteri),
dan 7 orang anak bernama :
 - 3.1.4.2. KHOIRUL ANWAR bin SUPARMAN,
 - 3.1.4.3. ANISA binti SUPARMAN,
 - 3.1.4.4. NUR INAYAH binti SUPARMAN,
 - 3.1.4.5. WILDATUL MAULIDAH binti SUPARMAN,
 - 3.1.4.6. NUR DIANA binti SUPARMAN,
 - 3.1.4.7. ZAKIA AMELIA binti SUPARMAN, dan
 - 3.1.4.8. PUTRI ZAKIA binti SUPARMAN;



- 3.1.5. SRIWATI binti MANSUR;
- 3.1.6. FARUK bin MANSUR;
- 3.1.7. RUFAIDAH (Alm) binti MANSUR, wafat pada tanggal 6 November 2018, meninggalkan ahli waris bernama :
 - 3.1.7.1. SAMSURI (suami),
dan saudara-saudara kandung serta ahli waris pengganti dari saudara kandung bernama :
 - 3.1.7.2. Ahli waris pengganti dari H. MONEF (Alm) bin MANSUR bernama :
 - 3.1.7.2.1. HOLIL bin H. MONEF,
 - 3.1.7.2.2. ZEN bin H. MONEF, dan
 - 3.1.7.2.3. ARI bin H. MONEF (Alm);
 - 3.1.7.3. HOSNIYEH binti MANSUR;
 - 3.1.7.4. SUPARDI bin MANSUR;
 - 3.1.7.5. SUPARMAN bin MANSUR, meninggalkan ahli waris bernama :
 - 3.1.7.5.1 HUSNUL HOTIMAH (isteri),
dan 7 orang anak bernama :
 - 3.1.7.5.2. KHOIRUL ANWAR bin SUPARMAN,
 - 3.1.7.5.3. ANISA binti SUPARMAN,
 - 3.1.7.5.4. NUR INAYAH binti SUPARMAN,
 - 3.1.7.5.5. WILDATUL MAULIDAH binti SUPARMAN,
 - 3.1.7.5.6. NUR DIANA binti SUPARMAN,
 - 3.1.7.5.7. ZAKIA AMELIA binti SUPARMAN, dan
 - 3.1.7.5.8. PUTRI ZAKIA binti SUPARMAN;
 - 3.1.7.6. SRIWATI binti MANSUR;
 - 3.1.7.7. FARUK bin MANSUR;
- 3.2. Ahli Waris Pengganti dari **SULIHA (Alm) binti SARIDIN** (anak kandung pewaris), yang wafat pada tahun 1962, bernama **MANSUR (Alm) bin SUMITO** (anak kandung SULIHA (Alm)), wafat pada tanggal 25 Juni 2004, yang meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung (ahli waris) dan ahli waris pengganti dari 1 (satu) orang anak kandung bernama :



- 3.2.1. Ahli Waris Pengganti dari TAMIN (Alm) bin MANSUR, yaitu 5 orang anak TAMIN (Alm) bin MANSUR bernama :
 - 3.2.1.1. HADI bin TAMIN,
 - 3.2.1.2. AMBRI bin TAMIN,
 - 3.2.1.3. ASWEDEH binti TAMIN,
 - 3.2.1.4. MUKARROMAH binti TAMIN, dan
 - 3.2.1.5. AISIYEH binti TAMIN;
- 3.2.2. HASISEH (Alm) binti MANSUR, wafat pada tanggal 7 Maret 2016, meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung (ahli waris) dan ahli waris pengganti dari 1 (satu) orang anak kandungnya bernama :
 - 3.2.2.1. Ahli Waris Pengganti dari FAUSIH (Alm) bin NASAR, yaitu anak FAUSIH (Alm) bin NASAR bernama MOHAMMAD ADIL bin FAUSIH;
 - 3.2.2.2. ISMAIL bin NASAR;
 - 3.2.2.3. MUSRIFAH binti NASAR;
- 3.2.3. LEMAN bin MANSUR;
- 3.2.4. ROFIAH (Alm) binti MANSUR, wafat pada tanggal 6 November 2018, meninggalkan ahli waris bernama :
 - 3.2.4.1. SAKUR (suami),
dan saudara-saudara kandung serta ahli waris pengganti dari saudara-saudara kandung bernama :
 - 3.2.4.2. Ahli Waris Pengganti dari TAMIN (Alm) bin MANSUR, yaitu 5 orang anak TAMIN (Alm) bin MANSUR bernama :
 - 3.2.4.2.1. HADI bin TAMIN,
 - 3.2.4.2.2. AMBRI bin TAMIN,
 - 3.2.4.2.3. ASWEDEH binti TAMIN,
 - 3.2.4.2.4. MUKARROMAH binti TAMIN, dan
 - 3.2.4.2.5. AISIYEH binti TAMIN;
 - 3.2.4.3. Ahli waris pengganti dari HASISEH (Alm) binti MANSUR, yaitu 2 (dua) orang anak kandung dan ahli waris pengganti dari 1 (satu) orang anak kandungnya bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.4.3.1. Ahli Waris Pengganti dari FAUSIH (Alm)
bin NASAR, yaitu anak FAUSIH (Alm) bin
NASAR bernama MOHAMMAD ADIL bin
FAUSIH;
- 3.2.4.3.2. ISMAIL bin NASAR;
- 3.2.4.3.3. MUSRIFAH binti NASAR;
- 3.2.4.4. LEMAN bin MANSUR;
- 3.2.4.5. AGUS bin MANSUR;
- 3.2.4.6. Ahli Waris Pengganti dari SAMSUL (Alm) bin MANSUR
bernama :
 - 3.2.4.6.1. ALI WEFA bin SAMSUL, dan
 - 3.2.4.6.2. HOLILUR ROHMAN bin SAMSUL;
- 3.2.5. AGUS bin MANSUR;
- 3.2.6. SAMSUL (Alm) bin MANSUR, wafat pada tanggal 20 Februari
2005, meninggalkan ahli waris bernama :
 - 3.2.6.1. HOLILAH (isteri),
dan 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.2.6.2. ALI WEFA bin SAMSUL, dan
 - 3.2.6.3. HOLILUR ROHMAN bin SAMSUL;
- 3.3. SAWERAH alias SAWARAH (Alm) binti SARIDIN (anak kandung
pewaris), wafat pada tanggal 8 Juli 2012, meninggalkan 2 (dua) orang
anak (ahli waris) bernama :
 - 3.3.1. SALIM bin MADRAI;
 - 3.3.2. H. ARUM binti MADRAI;
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan
rumah terletak di Kmp. Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan
Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, seluas 0.023 ha, tercatat dalam Buku C
Desa No. 494 Persil 14 atas nama B. Surati Kamariyah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawerah dan Rumah Khorijah (Ujeh);
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Samping Mesjid Kwanyar Barat;
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Sariyeh;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Musholli dan Hj. Maryam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta warisan peninggalan Almarhumah SURATI KAMARIYEH alias SURATI KAMARIYAH yang belum di bagi waris;

5. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Almarhumah SURATI KAMARIYEH alias SURATI KAMARIYAH pada poin 4 sebagai berikut :

5.1. Ahli Waris Pengganti dari KAMARIYEH alias KAMARIYAH binti SARIDIN (anak kandung pewaris), bernama SULAIMAH (Alm) binti **BAKIR** (anak kandung KAMARIYEH alias KAMARIYAH), mendapat 1/3 bagian, yang diwarisi anak-anaknya bernama :

5.1.1. H. MONEF (Alm) bin MANSUR, mendapat 2/33 bagian, yang diwarisi isteri dan anak-anaknya bernama :

5.1.1.1. Hj. SOL (isteri), mendapat 1/132 bagian;

5.1.1.2. HOLIL bin H. MONEF, mendapat 231/13068 bagian;

5.1.1.3. ZEN bin H. MONEF, mendapat 231/13068 bagian;

5.1.1.4. ARI bin H. MONEF, mendapat 231/13068 bagian;

5.1.2. HOSNIYEH binti MANSUR, mendapat 1/33 bagian;

5.1.3. SUPARDI bin MANSUR, mendapat 2/33 bagian;

5.1.4. SUPARMAN bin MANSUR, mendapat 2/33 bagian, yang diwarisi isteri dan anak-anaknya bernama :

5.1.4.1. HUSNUL HOTIMAH (isteri), mendapat 1/132 bagian;

5.1.4.2. KHOIRUL ANWAR bin SUPARMAN, mendapat 231/17424 bagian atau 462/34848 bagian;

5.1.4.3. ANISA binti SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian;

5.1.4.4. NUR INAYAH binti SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian;

5.1.4.5. WILDATUL MAULIDAH binti SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian;

5.1.4.6. NUR DIANA binti SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian;

5.1.4.7. ZAKIA AMELIA binti SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian, dan

5.1.4.8. PUTRI ZAKIA binti SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian;



- 5.1.5. SRIWATI binti MANSUR, mendapat 1/33 bagian;
- 5.1.6. FARUK bin MANSUR, mendapat 2/33 bagian;
- 5.1.7. RUFAIDAH (Alm) binti MANSUR, mendapat 1/33 bagian, yang diwarisi suami dan saudara-saudara kandung serta ahli waris pengganti dari saudara kandung bernama :
 - 5.1.7.1. SAMSURI (suami), mendapat 1/66 bagian;
 - 5.1.7.2. Ahli waris pengganti dari H. MONEF (Alm) bin MANSUR bernama :
 - 5.1.7.2.1. HOLIL bin H. MONEF, mendapat 1/990 bagian;
 - 5.1.7.1.2. ZEN bin H. MONEF, mendapat 1/990 bagian, dan
 - 5.1.7.1.3. ARI bin H. MONEF (Alm), mendapat 1/ 990;
 - 5.1.7.3. HOSNIYEH binti MANSUR, mendapat 1/660 bagian;
 - 5.1.7.4. SUPARDI bin MANSUR, mendapat 2/660 bagian;
 - 5.1.7.5. SUPARMAN bin MANSUR, mendapat 2/660 bagian, yang diwarisi isteri dan anak-anaknya bernama :
 - 5.1.7.4.1 HUSNUL HOTIMAH (isteri), mendapat 1/ 2640 bagian;
 - 5.1.7.4.2. KHOIRUL ANWAR bin SUPARMAN, mendapat 231/34848 bagian atau 462/69696 bagian;
 - 5.1.7.4.3 ANISA binti SUPARMAN, mendapat 231/ 69696 bagian;
 - 5.1.7.4.4. NUR INAYAH binti SUPARMAN, mendapat 231/69696 bagian;
 - 5.1.7.4.5. WILDATUL MAULIDAH binti SUPARMAN, mendapat 231/69696 bagian;
 - 5.1.7.4.6. NUR DIANA binti SUPARMAN, mendapat 231/69696 bagian;
 - 5.1.7.4.7. ZAKIA AMELIA binti SUPARMAN, mendapat 231/69696 bagian;
 - 5.1.7.4.8. PUTRI ZAKIA binti SUPARMAN, mendapat 231/69696 bagian;
 - 5.1.7.6. SRIWATI binti MANSUR, mendapat 1/660 bagian;
 - 5.1.7.7. FARUK bin MANSUR, mendapat 2/660 bagian;



5.2. Ahli waris pengganti dari SULIHA (Alm) binti SARIDIN (anak kandung pewaris), bernama MANSUR (Alm) bin SUMITO (anak kandung SULIHA (Alm)), mendapat 1/3 bagian, yang diwarisi anak-anak kandungnya dan ahli waris pengganti dari anak kandungnya bernama :

5.2.1. Ahli Waris Pengganti dari TAMIN (Alm) bin MANSUR, yaitu 5 orang anak TAMIN (Alm) bin MANSUR bernama :

5.2.1.1. HADI bin TAMIN, mendapat 2/105 bagian;

5.2.1.2. AMBRI bin TAMIN, mendapat 2/105 bagian;

5.2.1.3. ASWEDEH binti TAMIN, mendapat 1/105 bagian;

5.2.1.4. MUKARROMAH binti TAMIN, mendapat 1/105 bagian, dan

5.2.1.5. AISIYEH binti TAMIN, mendapat 1/105 bagian;

5.2.2. HASISEH (Alm) binti MANSUR, mendapat 1/30 bagian, yang diwarisi 2 (dua) orang anak kandungnya dan ahli waris pengganti dari 1 (satu) orang anak kandungnya bernama :

5.2.2.1. Ahli Waris Pengganti dari FAUSIH (Alm) bin NASAR, yaitu anak FAUSIH (Alm) bin NASAR bernama MOHAMMAD ADIL bin FAUSIH, mendapat 2/150 bagian;

5.2.2.2. ISMAIL bin NASAR, mendapat 2/150 bagian;

5.2.2.3. MUSRIFAH binti NASAR, mendapat 1/150 bagian;

5.2.3. LEMAN bin MANSUR, mendapat 2/30 bagian;

5.2.4. ROFIAH (Alm) binti MANSUR, mendapat 1/30 bagian, yang diwarisi suami dan saudara-saudara kandungnya serta ahli waris pengganti dari saudara-saudara kandungnya bernama :

5.2.4.1. SAKUR (suami), mendapat 1/60 bagian;

5.2.4.2. Ahli Waris Pengganti dari TAMIN (Alm) bin MANSUR, yaitu 5 orang anak TAMIN (Alm) bin MANSUR bernama;

5.2.4.2.1. HADI bin TAMIN, mendapat 2/1890 bagian;

5.2.4.2.2. MBRI bin TAMIN, mendapat 2/1890 bagian;

5.2.4.2.3. ASWEDEH binti TAMIN, mendapat 1/1890 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.4.2.4. MUKARROMAH binti TAMIN, mendapat 1/1890 bagian, dan
- 5.2.4.2.5. AISIYEH binti TAMIN, mendapat 1/1890 bagian;
- 5.2.4.3. Ahli Waris Pengganti dari HASISEH (Alm) binti MANSUR, yaitu 2 (dua) orang anak kandung dan ahli waris pengganti dari 1 (satu) orang anak kandungnya bernama :
 - 5.2.4.3.1. Ahli Waris Pengganti dari FAUSIH (Alm) bin NASAR, yaitu anak FAUSIH (Alm) bin NASAR bernama MOHAMMAD ADIL bin FAUSIH, mendapat 2/2700 bagian;
 - 5.2.4.3.2. ISMAIL bin NASAR, mendapat 2/2700 bagian;
 - 5.2.4.3.3. MUSRIFAH binti NASAR, mendapat 1/2700 bagian;
 - 5.2.4.4. LEMAN bin MANSUR, mendapat 1/270 bagian;
 - 5.2.4.5. AGUS bin MANSUR, mendapat 1/270 bagian;
 - 3.2.4.6. Ahli Waris Pengganti dari SAMSUL (Alm) bin MANSUR bernama :
 - 3.2.4.6.1. ALI WEFA bin SAMSUL, mendapat 1/540 bagian, dan
 - 3.2.4.6.2. HOLILUR ROHMAN bin SAMSUL, mendapat 1/540 bagian;
- 5.2.5. AGUS bin MANSUR, mendapat 2/30 bagian;
- 5.2.6. SAMSUL (Alm) bin MANSUR, mendapat 2/30 bagian, diwarisi isteri dan anak-anaknya bernama :
 - 5.2.6.1. HOLILAH (isteri), mendapat 1/120 bagian;
 - 5.2.6.2. ALI WEFA bin SAMSUL, mendapat 21/720 bagian, dan
 - 5.2.6.3. HOLILUR ROHMAN bin SAMSUL, mendapat 21/720 bagian;
- 5.3. SAWERAH alias SAWARAH (Alm) binti SARIDIN (anak kandung pewaris), mendapat 1/3 bagian, diwarisi anak-anaknya bernama :
 - 5.3.1. SALIM bin MADRAI, mendapat 2/9 bagian;
 - 5.3.2. H. ARUM bin MADRAI, mendapat 1/9 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum no. 4 dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pada diktum no. 5 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris tersebut sesuai bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.511.000,- (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl., tanggal 20 November 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 27 November 2019 dan para Turut Terbanding tanggal 25 dan Tanggal 26 November 2019, sedangkan Turut Terbanding XXI telah disampaikan melalui Pemerintahan Kab. Bangkalan tanggal 22 November 2019;

Bahwa Para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 28 November 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 29 November 2019, dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXV, tanggal 2, 4 dan 30 Desember 2019 sedangkan Turut Terbanding XXII dan XXI pada tanggal 25 dan 29 November 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl ;

Bahwa Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda



Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl.

Bahwa Kuasa para Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2019, namun tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera tanggal 31 Desember 2019

Bahwa Kuasa Terbanding telah datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* namun tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor 028/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W13-A/353/Hk.05/1/2020 tanggal 9 Januari 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo*, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl. pada tanggal 20 November 2019, ternyata permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan telah sesuai tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang



berlaku, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiulawal* 1441 Hijriyah, Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sekarang Para Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan eksepsi prosesual dan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat tidak jelas, karena tidak mengikut sertakan ahli waris Suparman bin Mansur (Turut Tergugat VI) sebagai pihak yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2018;
2. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*error in obyect*), karena tidak mencantumkan No. Blok/No Persil dan Klas obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa tidak sesuai yang sebenarnya;
3. Bahwa tempat tinggal para Turut Tergugat ada yang tidak jelas yaitu Ummu Suaebah dan Muhammad Adil bin Fauzi dan Halilur Rahman dan tidak sesuai yang sebenarnya;
4. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo melainkan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan menyatakan Tidak menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII /Para Pembanding dan menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili seharusnya dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus bersama pokok perkara dalam putusan akhir, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, yang menyatakan bahwa *Perlawanan (eksepsi) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara* ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus kembali dalam putusan akhir dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi yang dikemukakan Tergugat, Turut Tergugat V, Turut tergugat VII dan Turut tergugat VIII, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Turut Tergugat V, Turut tergugat VII dan Turut tergugat VIII, tersebut pada dasarnya telah berkaitan dengan pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut dengan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara aquo, dengan mendasarkan pertimbangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara aquo dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, karena amar tersebut tidak lazim, maka amar putusan tingkat pertama dalam eksepsi harus diperbaiki dengan menyatakan menolak eksepsi eksepsi Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA
TENTANG AHLI WARIS**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan ahli waris pengganti almarhum Surati Kamariyeh alias Kamariyah, khususnya suami atau istri dari cucu almarhumah Kamariyeh dan Sulihah yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disimpulkan dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, almarhum Surati Kamariyeh sebagai (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1965 semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki Saridin, yang telah meninggal lebih dulu pada tahun 1955, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Kamariyeh, Suliha dan Sawarah;
- Bahwa 2 (dua) orang anak almarhumah Surati Kamariyeh, telah meninggal lebih dahulu yaitu Kamariyeh meninggal pada tanggal 16 Oktober 1963 sedangkan Suliha meninggal pada tahun 1962, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anak-anaknya, dan sesuai hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan telah dirumuskan pula, bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, oleh karena itu almarhumah Kamariyeh dan almarhumah Suliha yang telah meninggal lebih dahulu tersebut hanya dapat digantikan oleh anak-anaknya sampai cucu-cucunya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa karena ternyata anak Pewaris yang bernama (Kamariyeh) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yang bernama Sulaimah, namun karena Sulaimah juga telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya 7 (tujuh) orang yakni H. Monef (Alm), Hosniyeh, Supardi, Suparman, Sriwati, Faruk dan Rufaidah (Alm)



Menimbang, bahwa, karena H. Monef juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Holil bin H Monef, Zen bin H. Monef dan Ari bin H. Monef, maka kedudukan almarhum H. Monef digantikan oleh ketiga anaknya tersebut sebagai ahli waris pengganti, sedangkan Hj Sol, sebagai istri almarhum Hj. Monef tidak termasuk ahli waris pengganti sesuai maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena, Rufaidah telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2018, semasa hidupnya menikah dengan Samsuri (Turut Tergugat IX), dan tidak memiliki keturunan, maka Samsuri sebagai suami tidak termasuk ahli waris pengganti dari almarhum Rufaidah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Suparman (Turut Tergugat VI) berdasarkan fakta dipersidangan juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Khoirul Anwar bin Suparman, Anisa binti Suparman, Nur Inayah binti Suparman Wildatul Maulidah binti Suparman, Nurdianah binti Suparman Zakiya Amelia binti Suparman dan Putri Zakiya binti Suparman, Sedangkan istrinya yang bernama Husnul Khotimah tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang anak almarhumah Suratin Kamariyah (Pewaris) yang bernama almarhumah Suliha juga telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan semasa hidupnya telah menikah dengan Sumito, yang telah meninggal dunia pada tahun 1966, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya bernama Mansur, sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa karena ternyata almarhum Mansur telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak dan cucunya yaitu :

1. Leman bin Mansur;
2. Agus bin Mansur;
3. Anak anak dari almarhum Tamin bin Mansur yaitu Hadi bin Tamin, Ambri bin Tamin, Aswedeh binti Tamin, Mukarromah binti Tamin dan Aisiyeh binti Tamin;
4. Anak dan cucu almarhumah Hasisih binti Mansur yaitu : Ismail bin Nasar, Musrifah binti Nasar (anak) dan Muhammad Adil bin Fausi bin Nasar (cucu) sedangkan suami almarhumah Rafiah bernama Sakur tidak termasuk ahli waris pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak anak almarhum Samsul bin Mansur yaitu Ali Wefa dan Halilur Rohman, sedangkan Istrinya yang bernama Holilah, tidak termasuk ahli waris pengganti, dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang anak almarhumah Surati Kamariyeh yang bernama Sawerah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2012 dan meninggal dunia setelah Pewaris, maka sesuai hukum kewarisan Islam maka Sawerah adalah satu satunya ahli waris almarhumah Surati Kamariyeh yang masih hidup pada saat meninggalnya, karena kedua orang tuanya juga telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Sawerah juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2012 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Madrai, yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Januari 1987, maka yang menjadi ahli waris almarhum Sawerah adalah kedua anaknya yaitu :

- a. Salim bin Madurai(Turut Tergugat XXV)
- b. Hj. Arum binti Madurai (Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka yang termasuk ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Surati Kamariyeh adalah :

1. Sawerah alias Sawarah (almarhumah)
2. Anak-anak dan cucu almarhumah Kamariyeh sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.1. Hosniyeh Binti Mansur (Penggugat)
 - 2.2. Supardi Bin Mansur(Tutut Tergugat V)
 - 2.3. Sriwati Binti Mansur(Turut Tergugat VII)
 - 2.4. Faruk Bin Mansur (Turut Tergugat VIII);
 - 2.5. Anak anak almarhum H. Monef yaitu :
 - 2.5.1 Holil Bin H. Monef (Turut Tergugat II)
 - 2.5.2 Zen Bin H. Monef (Turut Tergugat III)
 - 2.5.3 Ari Bin H. Monef (Turut Tergugat IV)
 - 2.6. Anak-anak almarhum Suparman Bin Mansur (Turut Tergugat VI) yaitu :
 - 2.6.1. Khoirul Anwar Bin Suparman,
 - 2.6.2. Anisa Binti Suparman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.6.3. Nur Inayah Binti Suparman,
- 2.6.4. Wildatul Maulidah Binti Suparman,
- 2.6.5. Nur Diana Binti Suparman,
- 2.6.6. Zakia Amelia Binti Suparman, Dan
- 2.6.7. Putri Zakia Binti Suparman;
3. Anak dan cucu-cucu dari almarhumah Suliha binti Sardin dan anaknya bernama almarhum Mansur bin Sumito sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.1 Leman Bin Mansur (Turut Tergugat XX)
 - 3.2. Agus bin Mansur (Turut Tergugat XXIV)
 - 3.3. Anak anak dari almarhum Tamin bin Mansur, yaitu
 - 3.3.1. Hadi Bin Tamin (Turut Tergugat XI),
 - 3.3.2. Ambri Bin Tamin, (Turut Tergugat XII)
 - 3.3.3. Aswedeh Binti Tamin,(Turut Tergugat XIII)
 - 3.3.4. Mukarromah Binti Tamin, (Turut Tergugat XIV)
 - 3.3.5. Aisiyeh Binti Tamin (Turut Tergugat XV);
 - 3.4. Anak - anak dan cucu dari almarhumah Hasiseh binti Mansur, yaitu :
 - 3.4.1. Mohammad Adil Bin Fausih(Turut Tergugat XVII)
 - 3.4.2. Ismail Bin Nasar (Turut Tergugat XVIII);
 - 3.4.3. Musrifah Binti Nasar (Turut Tergugat XIX);
 - 3.5 Anak-anak dari almarhum Samsul bin Mansur yaitu :
 - 3.5.1. Ali Wefa Bin Samsu (Turut Tergugat XXII);
 - 3.5.2 Holilur Rohman Bin Samsul (Turut Tergugat XXIII);
4. Ahli waris almarhum Sawerah Alias Sawarah Binti Saridin yaitu:
 - 4.1. Salim Bin Madrai, (Turut Tergugat XXV)
 - 4.2. Hj. Arum Binti Madrai (Penggugat)

TENTANG HARTA PENINGGALAN/HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhumah Surati Kamariyeh, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Surati Kamariyeh alias Suratin Kamariyah selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, juga mempunyai harta peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi waris terhadap ahli warisnya yaitu :

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kmp. Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, seluas 0.023 ha, tercatat dalam Buku C Desa No. 494 Persil 14 atas nama B. Surati Kamariyah, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawerah dan Ujeh (Nyai Kayya);
 - Sebelah Selatan : Mesjid Kwanyar Barat;
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Sariyeh;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Musholli dan Hj. Maryam.
- Bahwa Penggugat mohon agar harta peninggalan/warisan almarhumah Surati Kamariyeh dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat;

Meimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya membantah dalil dalil Penggugat, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak benar karena semasa hidupnya Surati Kamariyeh telah memberikan dan menghibahkan tanah tersebut kepada almarhumah Sulaimah Binti Bakir selaku ahli waris dari almarhumah Kamariyah dan/atau selaku cucu dari almarhumah Surati Kamariyah dan juga kepada almarhumah Sawerah selaku ahli waris dari almarhumah Surati Kamariyah. Bahwa tanah yang menjadi hak dan bagian dari almarhumah Sawerah tersebut telah dijual oleh anaknya yang bernama Salim Bin Madrai selaku saudara kandung dari Hj. Arum Binti Madrai (Penggugat) kepada almarhum Abdul Djalil dan selanjutnya tanah tersebut oleh almarhum Abdul Djalil dijual kepada almarhumah Sulaimah Binti Bakir ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat/Pembanding tersebut ternyata Tergugat/Pembanding tidak menyangkal bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta almarhumah Surati Kamariyeh, akan tetapi harta tersebut telah dihibahkan oleh Suratin Kamariyeh kepada anaknya yang bernama Sawerah dan kepada cucunya yang bernama Sulaimah binti Bakir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian Sawerah telah dijual oleh anaknya yang bernama Salim kepada Abd Jalil kemudian Abd. Jalil menjual kepada Sulaimah binti Bakir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti bahwa harta yang menjadi obyek sengketa telah terjadi hibah kepada Sawerah dan Sulaimah bin Bakir, dan juga tidak ada bukti-bukti bahwa telah terjadi jual beli dari Abd Jalil kepada Sulaemah bin Bakir, sedangkan bukti yang diajukan Tergugat berupa kwitansi tanda terima harga seperdua tanah (bukti T 7) adalah bukti tanda terima uang pembayaran harga tanah antara Salim dengan Abd. Jalil, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan kedudukannya sebagai bukti awal sedangkan keterangan saksi saksi Tergugat/Pembanding tentang adanya obyek sengketa telah dijual oleh Salim kepada Abd. Jalil, kemudian Abd. Jalil menjual kepada Sulaemah binti Bakir, keterangan saksi Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan cerita dari Sulaimah dan Hosniyah sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena keterangannya testimoni de auditu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, yaitu saksi I H. Muhammad Yusuf bin Abdurrahim, mantan Kepala Desa Kwanyar Barat dan Saksi II Riyadi bin Sarip, keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa tanah yang disengketakan adalah harta peninggalan almarhum Surati Kamariyeh yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, Hos (Hosniyah), anak dari Sulaimah, tanah tersebut tidak dijual oleh Salim, hanya digadaikan kepada Abdul Jalil, mantan Kepala Desa Kwanyar Barat, bahwa Salim menggadaikan tanah tersebut tanpa setahu saudaranya yaitu H. Arum, Abd. Jalil menggunakan dana masjid karena kebetulan sebagai pengurus masjid bersama abah Saksi, sehingga Hj. Arum lah yang menebus tanah tersebut kepada Abdul Jalil hingga lunas, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa ia terlibat langsung saat penagihan pelunasan tebusan tanah tersebut karena saksi diajak oleh H. Abd. Jalil untuk menagih uang kepada Hj. Arum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersbut berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan/warisan almarhumah Surati Kamariyeh alias Kamariayah yang belum dibagi dapat dipertahankan.

TENTANG PEMBAGIAN AHLI WARIS

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan bagian ahli waris pengganti almarhumah Surati Kamariyeh alias Kamariyah secara munasakhah, dan menetapkan bagian suami dan istri dari cucu dari almarhumah Kamariyeh dan Suliha, sebagai ahli waris pengganti oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri bagian ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Surati Kamariyeh tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa almarhumah Kamariyeh dan almarhumah Suliha telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sehingga anak dan cucunya hanya mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti sesuai maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa tentang pembagian ahli waris pengganti almarhum Surati Kamariyeh yang telah menetapkan masing masing anaknya mendapat 1/3 bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga bagian masing masing anak adalah 1/3 bagian dengan asal masalah 810 yaitu :

1. Ahli waris Sawerah mendapat 1/3 atau 270/810 bagian
2. Ahli waris Pengganti Kamariyeh mendapat 1/3 atau 270/810 bagian
3. Ahli waris Pengganti Suliha mendapat 1/3 atau 270/810 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Sawerah telah meninggal dunia dan suaminya yang bernama Madrai telah meninggal lebih dahulu, maka bagiannya 1/3 (270/810) jatuh kepada kedua anaknya sebagai ahli waris yaitu :

1. Hj. Arum binti Maderai mendapat 1/3 atau 90/810 bagian (11,11 %)
2. Salim bin Maderai mendapat 2/3 atau 180/810 bagian (22,22%)

Menimbang, bahwa bagian ahli waris Pengganti Kamariayah 1/3 atau 270/810 bagian jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:



1. Hosniyeh Binti Mansur mendapat 27/810 bagian (3,33%)
2. Supardi Bin Mansur mendapat 54/810 bagian (6,67%)
3. Sriwati Binti Mansur mendapat 27/810 bagian (3,33%)
4. Faruk Bin Mansur mendapat 54/810 bagian.(6,67%)
5. Anak-anak almarhum H. Monef bin Mansur mendapat 54/810 bagian yaitu:
 - 5.1. Holil Bin H. Monef mendapat $1/3 \times 54/810 = 18/810$ bagian (2,22%)
 - 5.2. Zen Bin H. Monef mendapat $1/3 \times 54/810 = 18/810$ bagian (2,22%)
 - 5.3. Ari Bin H. Monef, mendapat $13 \times 54/810 = 18/810$ bagian (2,22%)
6. Anak-anak alm. Suparman Bin Mansur mendapat 54/810 bagian yaitu :
 - 6.1. Khoirul Anwar Bin Suparman mendapat $2/8 \times 54/810 = 2/120$ bagian (1,67%)
 - 6.2. Anisa Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810 = 1/120$ bagian (0,83%);
 - 6.3. Nur Inayah Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810 = 1/20$ bagian (0,83%);
 - 6.4. Wildatul Maulidah Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810 = 1/20$ bagian (0,83%);
 - 6.5. Nur Diana Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810 = 1/20$ bagian (0,83%);
 - 6.6. Zakia Amelia Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810 = 1/120$ bagian (0,83 %);
 - 6.7. Putri Zakia Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810 = 1/120$ bagian (0,83 %);

Menimbang, bahwa bagian Ahli Waris Pengganti almarhumah Suliha binti Sardin yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah 1/3 atau 270/810 bagian jatuh kepada anak dan cucu almarhum Mansur sebagai ahli waris pengganti Mansur yaitu :

1. Leman Bin Mansur mendapat 60/810 bagian (7,41%)
2. Agus bin Mansur mendapat 60/810 bagian (7,41%)
3. Almarhum Tamin bin Mansur mendapat 60/810 bagian jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 3.1. Hadi Bin Tamin mendapat $2/7 \times 60/810$ bagian(2.12%)
 - 3.2. Ambri Bin Tamin mendapat $2/7 \times 60/810$ bagian(2.12%)
 - 3.3. Aswedeh Binti Tamin mendapat $1/7 \times 60/810$ bagian (1,06%)
 - 3.4. Mukarromah Binti Tamin mendapat $1/7 \times 60/810$ bagian (1,06%)
 - 3.5. Aisiyeh Binti Tamin mendapat $1/7 \times 60/810$ bagian (1,06%)
4. Almarhumah Hasiseh binti Mansur mendapat 30/810 bagian jatuh kepada kepada anak-anak dan cucunya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 4.1. Ismail bin Nasar mendapat $2/5 \times 30/810$ bagian (1,48%)
 - 4.2. Musrifah binti Nasar mendapat $1/5 \times 30/810$ bagian (0,74%)
 - 4.3. Muhammad Adil bin Fausih mendapat $2/5 \times 30/810$ bagian(1,48%)



5. Almarhum Samsul bin Mansur mendapat 60/810 bagian jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :

5.1 Ali Wefa Bin Samsul $\frac{1}{2}$ x 60/810 bagian (3,71%)

5.2 Holilur Rohman Bin Samsul $\frac{1}{2}$ x 60/810 bagian (3,71%)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa pada tanggal 27 September 2019, dengan demikian telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang dalam perkara ini, yang sekaligus sebagai ahli waris/waris pengganti yang mendapatkan bagian atas obyek sengketa, maka kepada mereka patut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka Tergugat/Pembanding pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan para Pembanding, dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tanggal 6 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*,

DENGAN MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti almarhumah Surati Kamariyeh yang meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1965 adalah :
 - 2.1. Sawerah alias Sawarah (almarhumah);
 - 2.2. Anak anakPengganti almarhumah Kamariyeh yaitu :
 - 2.2.1 Hosniyeh Binti Mansur (Tergugat)
 - 2.2.2 Supardi Bin Mansur (Turut Tergugat V)
 - 2.2.3 Sriwati Binti Mansur (Turut Tergugat VII)
 - 2.2.4 Faruk Bin Mansur (Turut Tergugat VIII)
 - 2.2.5 Anak anak almarhum H. Monef bin Mansur sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.2.5.1. Holil Bin H. Monef (Turut Tergugat II)
 - 2.2.5.2. Zen Bin H. Monef(Turut Tergugat III);
 - 2.2.5.3. Ari Bin H. Monef(Turut Tergugat IV) ;
 - 2.2.6. Anak-anak almarhum Suparman Bin Mansur sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.2.6.1. Khoirul Anwar Bin Suparman,
 - 2.2.6.2. Anisa Binti Suparman,
 - 2.2.6.3. Nur Inayah Binti Suparman,
 - 2.2.6.4. Wildatul Maulidah Binti Suparman,
 - 2.2.6.5. Nur Diana Binti Suparman,
 - 2.2.6.6. Zakia Amelia Binti Suparman,
 - 2.2.6.7. Putri Zakia Binti Suparman;
 - 2.3. Anak dan cucu dari almarhum Suliha binti Sardin dan anknya yaitu almarhum Mansur bin Sumito sebagai ahli waris Pengganti yaitu :
 - 2.3.1. Leman Bin Mansur (Turut Tergugat XX)
 - 2.3.2. Agus bin Mansur (Turut Tergugat XIV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3.3. Anak anak dari almarhum Tamin bin Mansur, sebagai ahli waris pengganti yaitu
- 2.3.3.1. Hadi Bin Tamin, (Turut Tergugat XI)
- 2.3.3.2. Ambri Bin Tamin, (Turut Tergugat XII)
- 2.3.3.3. Aswedeh Binti Tamin, (Turut Tergugat XIII)
- 2.3.3.4. Mukarromah Binti Tamin, (Turut Tergugat XIV)
- 2.3.3.5. Aisiyeh Binti Tamin, (Turut Tergugat XV)
- 2.3.4. Anak-anak dan cucu dari almarhumah Hasiseh binti Mansur sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
- 2.3.4.1. Ismail Bin Nasar (Turut Tergugat XVIII)
- 2.3.4.2. Musrifah Binti Nasar(Turut Tergugat XIX)
- 2.3.4.3. Mohammad Adil Bin Fausih(Turut Tergugat XVII)
- 2.3.5. Anak-anak dari almarhum Samsul bin Mansur yaitu :
- 2.3.5.1. Ali Wefa Bin Samsul (Turut Tergugat XXII);
- 2.3.5.2. Holilur Rohman Bin Samsul (Turuta Tergugat XXIII);
- 2.4. Anak-anak Sawerah alias Sawarah binti Saridin sebagai ahli waris yaitu:
- 2.4.1. Salim Bin Madrai (Turut Tergugat XXV)
- 2.4.2. Hj. Arum Binti Madrai (Penggugat);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kmp. Masjid Utara, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, seluas 0.023 ha, tercatat dalam Buku C Desa No. 494 Persil 14 atas nama B. Surati Kamariyah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawerah dan Rumah Khorijah (Ujeh);
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Samping Mesjid Kwanyar Barat;
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Sariyeh;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Musholli dan Hj. Maryam.
- adalah harta warisan/peninggalan almarhumah Surati Kamariyah alias Surati Kamariyah yang belum di bagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Surati Kamariyah alias Surati Kamariyah adalah :



- 4.1. Sawerah alias Sawarah (almarhumah) 1/3 bagian atau 270/810 bagian;
- 4.2. Ahli waris Pengganti almarhumah Kamariyeh mendapat 1/3 atau 270/ 810 ;
- 4.3. Ahli waris pengganti Sulihah mendapat 1/3 atau 270/810 bagian;
5. Menetapkan bagian Sawerah alias Sawarah 1/3 atau 270/810 bagian jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yaitu :
 - 5.1. Hj. Arum binti Maderai mendapat 90/810 bagian (11,11%);
 - 5.2. Salim bin Madarai mendapat 180/810 bagian (22,22%);
6. Menetapkan bagian ahli waris Pengganti Kamariyeh alias Kamariyah 1/3 atau 270/810 bagian jatuh kepada :
 - 6.1. Hosniyeh Binti Mansur mendapat 27/810 bagian (3.33%);
 - 6.1. Supardi Bin Mansur mendapat 54/810 bagian (6.67%);
 - 6.2. Sriwati Binti Mansur mendapat 27/810 bagian (3.33%);
 - 6.3. Faruk Bin Mansur mendapat 54/810 bagian (6.67%);
 - 6.4. Anak anak almarhum H. Monef bin Mansur mendapat 54/810 bagian yaitu :
 - 6.5.1. Holil Bin H. Monef mendapat 18/810 bagian (2.22%);
 - 6.5.2 Zen Bin H. Monef mendapat 18/810 bagian (2.22%);
 - 6.5.3. Ari Bin H. Monef, mendapat 18//810 bagian (2.22%);
 - 6.6. Anak-anak almarhum Suparman Bin Mansur mendapat 54/810 bagian yaitu :
 - 6.6.1. Khoirul Anwar Bin Suparman mendapat $2/8 \times 54/810$ bagian (1.67%);
 - 6.6.2. Anisa Binti Suparman, mendapat $1/8 \times 54/810$ bagian (0,83%);
 - 6.6.3. Nur Inayah Binti Suparman, mendapat $1/8 \times 54/810$ bagian (0,83%);
 - 6.6.4. Wildatul Maulidah Binti Suparman, mendapat $1/8 \times 54/810$ bagian (0,83%);
 - 6.6.5. Nur Diana Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810$ bagian (0,83%);
 - 6.6.6. Zakia Amelia Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810$ bagian, (0,83%);
 - 6.6.7. Putri Zakia Binti Suparman mendapat $1/8 \times 54/810$ bagian (0,83%);
7. Menetapkan 1/3 atau 270/810 bagian Ahli Waris Pengganti almarhumah Suliha binti Sardin jatuh kepada anak dan cucu almarhum Mansur sebagai ahli waris pengganti yaitu
 - 7.1. Leman Bin Mansur mendapat 60/810 bagian (7,41%)
 - 7.2. Agus bin Mansur mendapat 60/810 bagian (7,41%);



- 7.3. Almarhum Tamin bin Mansur mendapat 60/810 bagian jatuh kepada anak-anaknya yaitu :
- 7.3.1. Hadi Bin Tamin mendapat $2/7 \times 60/810$ bagian (2,12%);
 - 7.3.2. Ambri Bin Tamin mendapat $2/7 \times 60/810$ bagian (2,12%);
 - 7.3.3. Aswedeh Binti Tamin mendapat $1/7 \times 60/810$ bagian (1,06%);
 - 7.3.4. Mukarromah Binti Tamin mendapat $1/7 \times 60/810$ bagian (1,06%);
 - 7.3.5. Aisiyeh Binti Tamin mendapat $1/7 \times 60/810$ bagian (1,06%);
- 7.4. Almarhumah Hasiseh binti Mansur mendapat 30/810 bagian jatuh kepada anak-anak dan cucunya yaitu :
- 7.4.1. Ismail bin Nasar mendapat $2/5 \times 30/810$ bagian (1,48%);
 - 7.4.2. Musrifah binti Nasar mendapat $1/5 \times 30/810$ bagian (0,74%);
 - 7.4.3. Muhammad Adil bin Fausih mendapat $2/5 \times 30/810$ bagian (1,48%);
- 7.5. Almarhum Samsul bin Mansur mendapat 60/810 bagian jatuh kepada anak-anaknya yaitu :
- 7.5.1. Ali Wefa Bin Samsul mendapat $1/2 \times 60/80$ bagian (3,71%);
 - 7.5.2. Holilur Rohman Bin Samsul mendapat $1/2 \times 60/80$ bagian (3,71%);
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak untuk membagi harta warisan tersebut sebagaimana dictum angka 3 dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum nomor 4 sampai 7 secara riil, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual lelang yang hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp 5.511.000,00 (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abd Munir S, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. M.Abd Rohim, S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 10 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Sufa'ah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding dan Turur Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd Munir S., S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nahiruddin, S.H.,M.H.

Drs. H M. Abd Rohim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)